

Analisis Qs. Az-Zariyat Ayat 19 dalam Pengimplementasian Hak dan Kewajiban Warga Negara

Chusnul Chotimah¹, Arif Samsudin², Khilwa Addina Dianur³,
Bakti Fatwa Anbiya⁴

UIN Walisongo Semarang/Pendidikan Agama Islam^{1,2,3,4}

Email: 23030160222@student.walisongo.ac.id * (Corresponding author)

Submitted: 01-5-2024 | Accepted: 03-7-2024

Abstrak: Al-Qur'an menjadi sumber pedoman hidup bagi umat muslim yang mengimani Allah Swt. Penelitian ini menggali makna ayat 19 Surat Az-Zariyat dalam pembangunan sosial, politik, dan ekonomi kontemporer melalui kacamata ajaran Al-Qur'an. Dengan menggunakan analisis tekstual, tinjauan literatur, konsultasi dengan ulama Islam, dan studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi implikasi praktis prinsip-prinsip Al-Qur'an terhadap upaya pembangunan modern. Tema-tema utama seperti keadilan, tanggung jawab sosial, dan solidaritas komunal dikaji, menyoroti relevansinya dengan pembangunan berkelanjutan. Dengan menjelaskan contoh-contoh konkrit, penelitian ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Al-Qur'an dapat memandu kebijakan dan praktik yang mendorong keadilan sosial, keadilan politik, dan kemakmuran ekonomi. Temuan ini menggaris bawahi pentingnya ajaran Al-Qur'an dalam mengatasi tantangan pembangunan saat ini dan menekankan perlunya mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam strategi pembangunan. Tujuan dibuatnya artikel ini adalah sebagai bentuk penelitian dalam meneliti hubungan surat Az-Zariyat ayat 19 yang ada di Al-Qur'an dengan hak dan kewajiban bernegara. Karena hal-hal yang bersumber dari Al-Qur'an dapat menjadi sebuah acuan untuk membatasi dan menjadi petunjuk dalam permasalahan sosial serta perkembangan sosial. Metode dalam penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif yang dapat menghasilkan suatu kajian mendalam dengan cara meneliti lebih dalam sumber-sumber yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Oleh karena itu, tema penelitian ini diangkat dalam sebuah artikel untuk mengulas hak-hak dan kewajiban bernegara dalam perspektif Islam yakni yang ada pada surat Az-Zariyat ayat 19 tersebut.

Kata Kunci: Al-Qur'an; Kewajiban; Politik; Ekonomi; Sosial; Perspektif; Islam

I. PENDAHULUAN

Pada zaman sekarang, peranan Al-Qur'an sangat dibutuhkan dalam pembangunan dan pengembangan sosial, politik, dan ekonomi. Bukan hanya dari pedoman-pedoman dari Barat akan tetapi dalam hal ini perlu adanya pemahaman serta kajian mendalam untuk mengetahui batas-batas atau petunjuk dalam perkembangan sosial, politik, maupun ekonomi. Dalam pemahaman lebih dalam tentang Al-Qur'an, kami akan melakukan analisis ayat 19 QS. Az-Zariyat dan menerapkannya dalam pemenuhan hak dan kewajiban warga negara.



Dalam kehidupan bernegara, warga negara dan Negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan timbal balik yaitu Negara memiliki tanggungjawab penuh terhadap warganya, begitupun warga Negara juga memiliki tanggungjawab terhadap negaranya. Negara dan warga Negara memiliki hak dan kewajiban tersendiri. Dalam kenegaraan terdapat permasalahan hak-hak yang dihadapkan dengan kewajibannya. Implementasi hak dan kewajiban warga negara tidak hanya memberikan implikasi pada kondisi vertikal, yaitu Negara. Namun, juga pada kondisi horizontal yaitu sesama warga negara.

Kedua topik tersebut yaitu surat Az-Zariyat ayat 19 dengan hak dan kewajiban bernegara memiliki kaitan yang sangat berkesinambungan karena memiliki peranan satu sama lain. Hak dan kewajiban bernegara dapat diulas dan dibahas dengan menggunakan acuan berupa Al-Qur'an. Surat Az-Zariyat ayat 19 yang ada dalam Al-Qur'an dan menjadi salah satu surat yang membahas hal tersebut.

Oleh karena itu, pada artikel ini kami akan membahas beberapa aspek yang penting dalam kandungan QS. Az-Zariyat ayat 19 yang berkaitan dengan pengembangan sosial, politik serta, ekonomi termasuk: Pengertian dan konteks Ayat 19 QS. Az-Zariyat. Analisis Ayat 19 QS. Az-Zariyat. Implementasi Ayat 19 QS. Az-Zariyat dalam pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Contoh-contoh praktis dari implementasi Ayat 19 QS. Az-Zariyat.

Dalam membuat penelitian ini, kami akan menggunakan sumber-sumber yang terpercaya, seperti sumber dari Al-Qur'an serta pengambilan sumber ilmiah. Kami juga akan menggunakan referensi yang tepat untuk mendukung keterangan yang kami berikan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk membantu pembaca untuk memahami lebih dalam tentang Ayat 19 QS. Az-Zariyat dan bagaimana ia dapat digunakan dalam pemenuhan hak dan kewajiban warga negara baik dari segi politik, sosial dan ekonomi. Kami akan menyediakan informasi yang bermanfaat dan relevan, serta menerangkan keterangan yang tepat dan benar.

II. TINJAUAN TEORETIS

Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 19 memiliki kaitan terhadap ranah Negara yakni hak dan kewajiban dalam bernegara. Surat tersebut menyatakan:

“dan di bumi ada tanda-tanda (kekuasaan dan kebesaran Allah Swt.) bagi orang-orang yang yakin.

Dalam ayat ini, dapat dikaitkan dengan kewajiban bernegara, terutama dalam mempertimbangkan konsep-konsep yang muncul mengenai keadilan, pemerintahan, dan juga tanggungjawab sosial. Berikut beberapa penjelasan mengenai keterkaitan surat dengan konteks hak dan kewajiban bernegara:

a. Bentuk-bentuk Kebesaran Allah

Ayat ini membuktikan bahwa seluruh alam semesta beserta isinya adalah sebuah bukti adanya kebesaran dan kekuasaan Allah Swt, termasuk kewarganegaraan yang utuh. Struktur pemerintah yang adil juga menjadi bagian dari bentuk kekuasaan Allah swt.

b. Keadilan dan Kesejahteraan

Al-Qur'an menjadi salah satu acuan dalam menegakkan keadilan dalam ranah

hukum di Negara. Suatu pemerintah atau pemimpin harus memiliki keadilan dalam menjunjung tinggi hak dan kewajiban yang akan dilakukan. Keadilan sosial, ekonomi, dan politik harus menjadi fokus utama dalam setiap pemerintah islam.

c. Tanggung jawab Sosial

Dalam islam, pemerintah sangat diharapkan untuk menjalankan apa yang menjadi tanggungjawabnya terhadap masyarakat. Termasuk perlindungan kepada warga Negara, mensejahterakan umum, mengelola sumber daya negara dengan adil, dan selalu sedia membantu bagi warga Negara yang membutuhkan keadilan. Ayat ini diinterpretasikan sebagai dorongan bagi suatu pemerintah dalam menjalankan amanahnya untuk menjadi sumber perlindungan warga Negara atau masyarakat.

Konteks hak dan kewajiban warga Negara dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda yakni sudut pandang agama dan juga sudut pandang politik.

1. Sudut pandang Agama

Dalam sudut pandang ini, menegaskan bahwa pentingnya mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Swt di bumi ini. Pada konteks Negara, hal ini menekankan bahwa pentingnya menjalankan aturan Negara dengan prinsi-prinsip keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bagi seluruh warga Negara. Pengimplementasian hak dan kewajiban warga Negara dalam sudut pandang agama, dapat dipahami melalui tindakan yang mencerminkan ketaatan terhadap ajaran agama dalam upaya menegakkan keadilan pada suatu pemerintahan.

2. Sudut pandang Sosial-politik

Dalam konteks kewajiban bernegara, lebih mengacu pada pentingnya menjaga alam dan lingkungan, serta memastikan adanya keadilan dan tanggungjawab dari pemerintah. Hak dan kewajiban bernegara di sini mencakup pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam, pemerataan pembangunan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan menciptakan masyarakat yang adil dan berdaya.

Dengan demikian implementasi hak dan kewajiban bernegara memerlukan komitmen dan kesadaran penuh untuk menjalankan dan menegakkan keadilan serta tanggungjawab suatu pemerintah. Dengan nilai-nilai agama juga sosial dan kebutuhan sosial di masyarakat.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian Al-Qur'an yang holistik dan mendalam untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan pembangunan sosial, politik, dan ekonomi. Pendekatan ini melibatkan analisis teks Al-Qur'an dalam konteks historis, linguistik, dan interpretatif. Fokus pada analisis ayat 19 Surah Az-Zariyat secara tekstual dan kontekstual. Analisis akan mencakup pemahaman makna ayat, konteks historis dan sosial saat ayat diturunkan, serta relevansinya dengan konteks pembangunan modern.

Dalam Metodologi penelitian ini juga melibatkan studi literatur yang komprehensif tentang konsep-konsep pembangunan dalam Islam, pemenuhan hak dan kewajiban warga negara, serta implementasi prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam pembangunan sosial, politik, dan ekonomi. Melibatkan konsultasi dengan ahli tafsir Al-Qur'an dan cendekiawan Islam untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang

ayat-ayat Al-Qur'an yang dianalisis serta implikasinya dalam konteks pembangunan. Selain itu, penelitian ini akan mencakup studi kasus atau contoh-contoh praktis dari implementasi prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam pembangunan sosial, politik, dan ekonomi. Studi kasus ini akan memberikan ilustrasi konkret tentang bagaimana ajaran Al-Qur'an dapat diaplikasikan dalam konteks nyata.

Data yang diperoleh dari analisis teks Al-Qur'an, studi literatur, konsultasi dengan ahli, dan studi kasus akan dianalisis secara kualitatif. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep yang dipelajari dan implikasinya dalam konteks pembangunan. Melalui metodologi ini, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep pembangunan dalam Islam dan relevansinya dengan konteks pembangunan modern. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis teks Al-Qur'an, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pembahasan mengenai pembangunan sosial, politik, dan ekonomi yang berkelanjutan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara

Al-Qur'an diturunkan untuk memberikan panduan yang jelas dan petunjuk yang lurus bagi manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Selain itu, Al-Qur'an berperan sebagai sumber hukum utama bagi umat manusia, yang mencakup pengaturan segala aspek kehidupan. Ayat-ayat Al-Qur'an memberikan pedoman yang tegas mengenai hak, perintah, dan larangan, termasuk tanggung jawab kita sebagai Muslim dan warga negara, yang dapat dipahami melalui analisisnya.

Hak berasal dari bahasa arab yaitu kata "hak", *حق* memiliki arti "kewajiban" dan "keputusan". Menurut Wahbah al-Zuhaili, hak adalah suatu khususitas di mana syariah dapat menetapkan yurisdiksi (kewenangan berdasarkan hukum).¹ Beberapa ulama ushul fiqh menyatakan bahwa hak adalah kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu atau memenuhi kewajiban seseorang terhadap orang lain. Hak warga negara, di sisi lain, mencakup semua yang layak dan esensial untuk diperoleh oleh individu sebagai bagian dari masyarakat negara sejak awal keberadaannya.²

Dalam Undang-Undang Dasar, hak-hak warga negara Indonesia dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3), yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pekerjaan dan kondisi hidup yang lebih baik sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal 28 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) menetapkan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dilindungi dalam hak asasi manusia. Pasal 29 ayat (2) menegaskan hak setiap warga negara untuk memilih keyakinan agamanya secara bebas. Pasal 30 menjamin hak semua warga negara atas perlindungan dan keamanan hidup. Pasal 31 menetapkan hak warga negara atas pendidikan yang bermutu. Pasal 32 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memelihara dan memajukan budaya bangsanya. Pasal 33 menegaskan hak setiap warga negara untuk demokrasi ekonomi yang mengutamakan kepentingan rakyat. Pasal 34 menjamin hak

¹ Muhammad Amin & Maula Sari, *Perlindungan Hak Dan Kewajiban Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Konstitusi*. (Banda Aceh: Journal Of Qur'anic Studies. Vol. 8, No 1. (2023).

² A. Rizki Arwansyah (32 Tahun), *Sejarawan Bone, Wawancara, Watampone*, 20 November 2017.

warga negara atas jaminan sosial yang diberikan oleh negara. Selain itu, warga negara juga berhak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, mendapatkan pembebasan dari pemerintah Indonesia jika ditawan atau disandera, dan memiliki akses yang sama terhadap teknologi, seperti internet dan listrik.³

Selain hak-hak yang disebutkan di atas, Al-Qur'an dan hadits juga menyatakan hak-hak manusia yang harus dilindungi, di antaranya:

1. Hak dalam hidup disebutkan dalam al-Mā'idah/5: 32

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بُعِثَ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

2. Hak untuk mendapatkan pekerjaan

Dalam Islam, bekerja bukan hanya merupakan hak, tetapi juga kewajiban dan kehormatan yang harus dilindungi. Menurut hadist, "Berikan pekerja upahnya sebelum kering keringatnya" (HR. Ibnu Majah), agama Islam menjamin hak pekerja, seperti yang dinyatakan oleh Nabi saw: "Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari usaha tangannya sendiri."⁴

3. Hak mendapatkan pendidikan

Dalam Al-qur'an surat yang pertama turun ialah Al-'Alaq ayat 1-5 yang memiliki arti "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya" (Q.S. Al-'Alaq: 1-5). Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwasannya mencari ilmu dan berpendidikan itu hal yang penting bagi manusia khususnya umat Islam.⁵

4. Hak kemerdekaan

Kemerdekaan adalah hak yang dimiliki oleh semua bangsa dan warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka berarti bebas dari segala bentuk perhambaan, penjajahan, dan lain sebagainya. Hal ini telah dibahas dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 11 yang mengingatkan kita untuk tidak merendahkan sesama manusia karena bisa jadi orang yang direndahkan tersebut lebih baik daripada yang merendahkan, sehingga tindakan merendahkan merupakan perbuatan yang zalim terhadap sesama manusia.⁶

³ Septi Yunita & Dinie Anggraeni Dewi, *Urgensi Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang*. DeCivejurnal penelitian Pancasila dan kewarganegaraan, Vol.1 No. 12 (2021). 432.

⁴ Nur Asiyah, *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 15 No. 1 (2017). 61.

⁵ Muhammad Amin & Maula Sari, *Perlindungan Hak Warga Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Konstitusi*. (Banda Aceh: journal of qur'anic studies. Vol. 8, No1 (2023). 25.

⁶ Muhammad Amin & Maula Sari, *Perlindungan Hak Warga Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Konstitusi*. (Banda Aceh: journal of qur'anic studies. Vol. 8, No1 (2023). 26.

5. Hak untuk kebebasan beragama

Masalah agama adalah masalah yang timbul dari hati nurani setiap orang. Oleh karena itu, tidak seorang pun dapat dipaksa untuk percaya. Islam melarang keras memaksakan keyakinan agama pada orang yang menganut agama tertentu. Hak kebebasan beragama ini secara jelas dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah/2: 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dalam (memeluk) agama (Islam), tidak ada paksaan. Sudah pasti, terdapat pemisahan yang jelas antara kebenaran dan kesesatan. Barangsiapa menolak tagut dan beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang pada tali yang kokoh yang tidak akan terputus. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁷

6. Hak atas kebebasan berpendapat

Hak atas kebebasan adalah hak yang diberikan oleh agama Islam. Dalam Islam, menyampaikan pendapat yang baik bukan hanya hak, tetapi juga tugas yang diperintahkan. Islam mendorong umatnya untuk menggunakan akalnyanya dengan bijaksana, terutama dalam menyampaikan pendapatnya yang sejati, dengan tetap mematuhi batasan yang ditetapkan oleh hukum dan norma lainnya. Perintah ini terutama ditujukan kepada mereka yang yakin bahwa mereka dapat menyampaikan kebenaran secara benar. Dengan demikian, setiap individu yang memiliki martabat kemanusiaan, sebagai makhluk yang berpikir, memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya secara bebas, selama tidak melanggar prinsip-prinsip Islam dan dianggap sesuai dengannya. Dalam QS. Ali Imrān/3: 104 mencatat:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.⁸

7. Hak atas harta benda

Dalam ajaran Islam, hak milik seseorang sangat dihormati. Menjaga dan melindungi harta benda merupakan tugas penguasa sesuai dengan kehormatan dan martabat. Properti tidak dapat diambil, disita, atau dicuri. Menyalahgunakan atau menggunakan properti orang lain adalah ilegal.

Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah ra, disampaikan bahwa seseorang bertemu dengan Rasulullah SAW. Individu itu bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika ada seseorang yang datang kepadaku ingin merebut harta saya?" Rasulullah menjawab, "Jangan memberikannya harta itu." Dia kemudian bertanya lagi, "Bagaimana jika dia ingin membunuhku?" Rasulullah menjawab, "Bunuhlah dia." Kemudian dia

⁷ Nur Asiyah, Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam. Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 15 No. 1 (2017). 60.

⁸ Nur Asiyah, Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam. Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 15 No. 1 (2017). 61.

bertanya, "Bagaimana jika dia berhasil membunuhku?" Rasulullah menjawab, "Kamu akan dianggap sebagai syahid." Lalu dia bertanya lagi, "Bagaimana jika aku yang membunuhnya?" Rasulullah menjawab, "Dia akan menjadi penghuni neraka. (HR.Muslim)⁹

8. Hak atas Kesetaraan

Semua manusia adalah setara karena mereka semua adalah hamba Allah. Hanya satu kriteria (ukuran) yang dapat meninggikan seseorang diatas yang lain, yaitu ketakwaannya hingga QS. Al-Hujurat/49: 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.¹⁰

9. Hak atas Jaminan Sosial

Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menjamin standar minimum dan kualitas hidup seluruh masyarakat. Ajaran tersebut antara lain: "masyarakat, khususnya yang memilikinya, wajib memperhatikan kehidupan orang miskin" (QS. Az-Zāriyāt/51:19):

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan tidak meminta.¹¹

Selain hak-hak yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Kewajiban warga negara adalah suatu tugas atau keharusan bagi individu untuk menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat negara, sehingga mereka dapat memperoleh pengakuan atas hak-hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara sudah diatur dalam Undang-Undang 1945 yang di antaranya diatur dalam Pasal 27 ayat 1 : "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Pasal 27 ayat 2 : "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."¹²

Dari beberapa penjelasan diatas dapat kita lihat salah satunya yaitu hak atas jaminan sosial yang mana hak tersebut terdapat juga dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang

⁹ Muhammad Amin & Maula Sari, Perlindungan Hak Warga Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Konstitusi. (Banda Aceh: journal of qur'anic studies. Vol. 8, No1 (2023). 27.

¹⁰ Muhammad Amin & Maula Sari, Perlindungan Hak Warga Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Konstitusi. (Banda Aceh: journal of qur'anic studies. Vol. 8, No1 (2023). 28.

¹¹ Nur Asiyah, Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam. Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, Vol. 15 No. 1 (2017). 62

¹² Bakti Fatwa Anbiya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Klaten, PT. Nasmedia Indonesia (2023) hlm.56.

menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat. Ajaran tersebut antara lain “kehidupan fakir miskin harus diperhatikan oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang punya”

QS. Az-Zariyat: Ayat 19 (Juz 26)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: "Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta."

B. Tafsir Qs. Az-Zariyat Ayat 19

Dalam tafsir ayat 19 dari Qs. Az-Zariyat ini dijelaskan bahwa selain menjalankan salat wajib dan sunah, disarankan juga untuk secara rutin memberikan infak fi sabilillah, baik melalui pembayaran zakat wajib, memberikan sumbangan secara sukarela, atau memberikan sokongan kepada yang membutuhkan. Hal ini karena kita meyakini bahwa harta kita memiliki hak yang harus dipenuhi oleh fakir miskin yang meminta serta oleh orang-orang miskin yang tidak meminta karena rasa malu.

Ibnu Jarīr meriwayatkan sebuah hadis dari Abū Hurairah bahwa Nabi Muhammad saw pernah menerangkan siapa saja yang tergolong orang miskin, dengan sabdanya:

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَالْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَتَانِ قِيلَ فَمَنْ الْمِسْكِينُ؟ قَالَ: الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَا يُغْنِيهِ وَلَا يَعْلَمُ مَكَانَهُ فَيَبْتَغِيهِ عَلَيْهِ فَذَلِكَ الْمَحْرُومُ. (رواه ابن جرير عن أبو هريرة)

Artinya: Bukanlah orang miskin itu yang tidak diberi sebiji dan dua biji kurma atau sesuap dan dua suap makanan. Beliau ditanya, "(Jika demikian) siapakah yang dinamakan miskin itu?" Beliau menjawab, "Orang yang tidak mempunyai apa yang diperlukan dan tidak dikenal tempatnya sehingga tidak diberikan sedekah kepadanya. Itulah orang yang mahrūm tidak dapat bagian." (Riwayat Ibnu Jarīr dari Abū Hurairah)

Dalam Al-Qur'an, terdapat tiga kelompok ayat yang selalu beriringan, tidak terpisahkan: perintah untuk melaksanakan salat dan memberikan zakat, perintah untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya, dan perintah untuk bersyukur kepada Allah serta kedua orang tua. Setelah menggambarkan karakteristik orang-orang yang bertakwa, Allah menjelaskan bahwa mereka melihat dengan hati nurani tanda-tanda kekuasaan-Nya di alam semesta, baik di langit maupun di bumi, yang membawa ketenangan jiwa sebagai bukti pemahaman yang mendalam tentang Allah.

C. Implementasi Hak dan Kewajiban Warga Negara sesuai Qs. Az-Zariyat Ayat 19

Surat Az-Zariyat ayat 19 dalam hukum syarak mengatur tentang hak tahanan yang harus diberikan kepada warga negara. Ayat ini menjabarkan tentang perlindungan hak atas jaminan sosial yang diberikan kepada warga negara. Implementasi surat ini diperlukan untuk menjamin hak hukum warga negara dan mencegah kondisi terhadap hak-hak mereka.

Implementasi dari Surat Az-Zariyat ayat 19 tentang hak jaminan sosial di

Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai program yang ditawarkan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) yang memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat miskin. PKH merupakan contoh penerapan surat Az-Zariat ayat 19 yang menyebutkan hak orang miskin yang meminta bantuan dari hartanya. Pemerintah Indonesia juga telah membentuk sistem jaminan sosial nasional yang diatur melalui Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Nomor 40 Tahun 2004. Sistem jaminan sosial ini mencakup berbagai aspek seperti pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan, dan pemberdayaan perekonomian.

Selain itu dalam implementasi dari Qs. Az-Zariyat ayat 19 dapat dilakukan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pemenuhan atas kewajiban kita sebagai warga negara dan umat Islam, yaitu di antaranya sebagai berikut:

1. Sedekah

Sedekah merupakan salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Dengan bersedekah berarti kita sudah memnberikan hak atas harta kita kepada dari orang yang membutuhkan.

2. Infaq

Infaq adalah mengeluarkan harta yang kita miliki untuk keperluan serta sebagai jaminan telahy melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dalam membantu orang yang miskin.

3. Zakat

Zakat merupakan rukun Islam ke-3 yang berarti zakat merupakan kewajiban umat Islam agar sempurna. Selain itu, Zakat juga digunakan untuk mensucikan harta yang kita miliki, karena sejatinya dalam Qs Az-Zariyat ayat 19 pun sudah menerangkan dengan jelas bahwa pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.

V. PENUTUP

Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 19 dapat dikaitkan dengan kewajiban bernegara. Hak dan kewajiban bernegara dapat diulas dan dibahas dengan menggunakan acuan berupa Al-Qur'an. Surat Az-Zariyat ayat 19 yang ada dalam Al-Qur'an dan menjadi salah satu surat yang membahas hal tersebut. Hak dan kewajiban warga Negara dapat dilihat melalui dua sudut pandang yakni, sudut pandang agama dan sudut pandang sosial-politik. Alquran memberikan hak, perintah, dan larangan yang jelas, termasuk hak dan kewajiban kita sebagai Muslim dan juga warga negara. Hal tersebut bisa kita ketahui dengan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an.

Dalam Al-Qur'an dan hadis, terdapat penekanan yang kuat pada hak-hak manusia yang harus diakui dan dihormati. Di antara hak-hak tersebut adalah hak untuk hidup, sebagaimana disebutkan dalam Al-Mā'idah/5: 32. Selain itu, ada hak untuk mendapatkan pekerjaan, sebagaimana disebutkan dalam riwayat hadis dari Ibnu Majah, dan hak untuk mendapatkan pendidikan, seperti yang tercantum dalam Q.S. Al-'Alaq: 1-5. Hak kemerdekaan juga ditegaskan, sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Hujurat ayat 11, sementara hak kebebasan beragama diuraikan dalam QS. Al-Baqarah/2: 256. Hak atas kebebasan berpendapat juga diakui, sebagaimana tercantum dalam QS. Ali Imrān/3: 104. Hak atas kepemilikan harta benda, hak kesetaraan, dan hak atas jaminan

sosial juga ditegaskan, seperti yang terdapat dalam riwayat hadis dan berbagai ayat Al-Qur'an, seperti dalam QS. Al-Hujurat/49: 13 dan QS. Az-Zāriyāt/51:19. Keseluruhan hak-hak ini merupakan bagian integral dari konsep kemanusiaan yang dihormati dalam ajaran Islam, yang menegaskan pentingnya mengakui martabat dan kebutuhan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Analisis yang dapat diambil dari penafsiran ayat-ayat tersebut yaitu, selain mereka melaksanakan salat wajib dan sunah, mereka juga selalu mengeluarkan infāq fi sabīlillāh dengan mengeluarkan zakat wajib atau sumbangan derma atau sokongan sukarela karena mereka memandang bahwa pada harta-harta mereka itu ada hak fakir miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta bagian karena merasa malu untuk meminta.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Muhammad, & Maula Sari, *Perlindungan Hak Warga Negara Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Konstitusi*. (Banda Aceh: journal of qur'anic studies. (2023).
- Anbiya, Bakti Fatwa, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Klaten, PT. Nasmedia Indonesia* (2023).
- Arwansyah, A. Rizki, (32 tahun), *Sejarawan Bone, Wawancara Watampone*, 20 November 2017.
- Asiyah, Nur, *Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, (2017).
- Yunita, Septi & Dinie Anggraeni Dewi, *urgensi pemenuhan hak dan kewajiban warga negara dalam pelaksanaannya berdasarkan undang-undang*. *DeCivejournal penelitian Pancasila dan kewarganegaraan*, (2021).